

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

- 8 Titik Kritis Produk Barang Gunaan
- 8.1 Sandang
Contoh produk seperti baju, celana, Jaket, Sepatu, dan lain-lain
- 8.2 Penutup Kepala
Contoh produk seperti topi.
- 8.3 Aksesoris
Contoh produk seperti tas, Dompet, ikat pinggang, tali jam, jok furniture, jok mobil, sampul buku, pembungkus, casing handphone, pembungkus stir mobil, barang kerajinan dari kulit, kuas make up, dan lain-lain.
- 8.4 Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Contoh produk terdiri dari Tisu dan Kapas, Sediaan untuk Mencuci, Pembersih, Produk perawatan Bayi dan Ibu, Antiseptika dan Desinfektan, Pewangi, Pestisida Rumah Tangga, dan Produk Lainnya.
Untuk produk sikat gigi yang terdiri dari 2 bagian, yaitu gagang sikat gigi dan bulu sikat gigi. Dimana gagang sikat gigi pada umumnya terbuat dari plastik, sedangkan bulu sikat gigi terbuat dari bulu hewan dan dari bahan nylon. Pada saat menggosok gigi, pasta gigi dan bulu sikat gigi akan masuk ke dalam mulut. Oleh karena itu diharamkan bila pasta gigi dan atau bulu sikatnya mengandung atau berasal dari bulu babi.
- 8.5 Peralatan Rumah Tangga
Contoh produk seperti kuas untuk pembuatan makanan dan alat makan.
- a. Kuas untuk pembuatan makanan
Bahan baku untuk pembuatan kuas yang berhubungan dengan pembuatan makanan dapat bersumber dari bagian tumbuhan seperti ijuk dan akar tanaman, produk sintetik kimia seperti nylon abrasif (nylon silicon); dan dari bulu hewan, seperti bulu kambing, babi, domba, dan kuda.
- b. Alat makan (Piring, Cangkir, Mangkuk, dan pecah belah lainnya).
Bahan baku untuk membuat piring, cangkir, mangkuk dan peralatan makan lainnya adalah keramik, porselen, tanah liat dan juga bisa campuran dari porselen dengan tulang. Bahan tulang itu berupa limbah dari berbagai tulang hewan, bisa sapi, kambing, ikan atau babi.
- 8.6 Perlengkapan Peribadatan bagi Umat islam
Contoh produk seperti sejadah, mukena, sarung, dll.
- 8.7 Kemasan Produk
Contoh produk seperti Plastik biodegradable, kemasan Kertas, Polystirene, alumunium Foil, dll. Polystirene termasuk bahan positive list.
- 8.8 Alat Tulis dan Perlengkapan kantor
- 8.9 Alat Kesehatan
Contoh produk terdiri dari peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik, Peralatan Hematologi dan patologi, Peralatan imunologi dan mikrobiologi, Peralatan anestesi, Peralatan gigi, Peralatan RSU dan perorangan, dan Peralatan Obstetrik dan ginekologi).
- 8.10 Bahan penyusunan barang gunaan
Contoh produk terdiri dari bulu hewan, Kulit Hewan, Bahan penyusun lainnya yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan).

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis produk sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Titik kritis	Penjelasan
a.	Asal bahan	<p>a. Kulit</p> <p>Asal bahan kulit umumnya dapat berasal dari kulit sapi, babi, kerbau dan kulit hewan lainnya yang telah disamak. Maka ketentuan penggunaannya sesuai dengan fatwa MUI (LPPOM MUI, 2014) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulit hewan ma'kul al-lahm (dagingnya boleh dimakan) yang disembelih secara syar'i adalah suci - Memanfaatkan kulit hewan sebagaimana yang disebut di atas untuk pangan dan baranggunaan hukumnya mubah (boleh) - Kulit bangkai hewan yang ma'kul al-lahm (dagingnya boleh dimakan) maupun yang ghairma'kul al-lahm (dagingnya tidak boleh dimakan) adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali anjing, babi dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya - Kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya, hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun baranggunaan. <p>b. Bulu hewan</p> <p>Bulu hewan dapat dibuat secara sintetik kimia dan bulu hewan seperti bulu tupai, marmot, kuda, dan kambing. Kuas make up dari bulu babi keras dan kasar sehingga sering digunakan untuk pembuatan kuas alis dan maskara. Maka ketentuan penggunaannya sesuai dengan fatwa MUI (LPPOM MUI, 2014) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulu, rambut dan tanduk dari hewan halal (ma'kul al-lahm) yang disembelih secara syar'i, hukumnya suci untuk kepentingan pangan, obat-obatan dan kosmetik. - Bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal termasuk yang tidak disembelih secara syar'i, statusnya suci dan boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan non pangan, termasuk obat luar dan kosmetika luar, tetapi haram untuk konsumsi, termasuk untuk bahan pangan. <p>c. Keramik, porselin, tanah liat atau campuran dari porselin dengan tulang.</p> <p>Ketentuan penggunaannya sesuai dengan fatwa MUI (LPPOM MUI, 2018) adalah Suci dan mubah (boleh), bila dari keramik, porselin, tanah liat dan dari tulang hewan</p>

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

		<p>halal yang disembelih atau tidak disembelih sesuai syar'i dan bersifat najis apabila dari tulang babi.</p> <p>d. Plastik biodegradable</p> <p>Bersifat suci apabila terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan atau dari hewan halal yang disembelih maupun tidak disembelih sesuai dengan syar'iat Islam. Namun bersifat najis apabila terbuat dari bahan-bahan yang berasal dari babi. (LPPOM MUI, 2018)</p>
b.	Proses produksi	<p>a. Kemasan Kertas</p> <p>Adanya potensi penggunaan enzim, gelatin, dan asam lemak yang berasal dari hewan.</p> <p>b. Aluminium foil</p> <p>Adanya potensi penambahan bahan penolong yang berasal dari hewan.</p>